

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI
DISKRIMINASI BAGI WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA BANGKALAN**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

HAFIDHA RANIZ SYARIFA
NIM : 2013410295


**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**

**PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR**

Nama : Hafidha Raniz Syarifa
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 6 September 1995
NIM : 2013410295
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Persepsi Etika Penggelapan Pajak dari Sisi
Diskriminasi Bagi Wajib Pajak di KPP Pratama
Bangkalan


Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma
Tanggal : 14 Maret 2016



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing
Tanggal : 14 Maret 2016



Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA

I. Latar Belakang

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Meski telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, Direktorat Jendral Pajak (DJP), memaparkan bahwa meski terus meningkat realisasi presentase penerimaan pajak masih berbeda secara signifikan dengan target penerimaan pajak dari DJP. Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*). Rendahnya kepatuhan pajak ditandai dengan bentuk penggelapan pajak oleh wajib pajak (*tax evasion*). Masalah penggelapan pajak di Indonesia merupakan suatu fenomena terkait dengan moral pajak. Nickerson, et al, (2009:4) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: keadilan, lalu sistem perpajakan, dan diskriminasi. Diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Selain itu diskriminasi atas perbedaan peneanaan tarif pajak oleh pemerintah bisa saja membuat kecenderungan wajib pajak untuk lalai melaksanakan kewajibannya apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI DISKRIMINASI BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANGKALAN”**

II. Tujuan Dan Kegunaan Pengamatan

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atas etika penggelapan pajak dari faktor diskriminasi bagi wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

Membantu pembaca sebagai tambahan referensi tentang persepsi etika penggelapan pajak dan dapat digunakan sebagai pengetahuan serta bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendeteksi kecurangan berdasarkan faktor Diskriminasi dari persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak.

3. Bagi Pemerintah

Membantu memberikan gambaran kepada pemerintah dalam membuat peraturan terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak yang akan datang.

III. Metode Pengamatan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang penulis peroleh selama penelitian lapangan di wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan berupa hasil wawancara, kuesioner dari beberapa Wajib Pajak tentang persepsi etika atas penggelapan pajak.

2. Data Sekunder

Metode kepustakaan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur artikel maupun bahan kuliah yang berhubungan dengan topik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkembang dengan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan berdasarkan :

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Wajib Pajak dan Pihak Kantor Pelayanan Pajak

b. Kuesioner

Metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.

c. Observasi

Observasi yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara mempelajari dan mengamati keadaan yang berhubungan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir.

IV. Subyek Pengamatan

Subyek penelitian ini adalah responden yang merupakan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan yang telah mendaftarkan dalam wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon wajib pajak mengenai persepsi etika penggelapan pajak dari sisi Diskriminasi pada wajib pajak wilayah kerja di KPP Pratama Bangkalan.

V. Ringkasan Pembahasan

Untuk mengkategorikan rata-rata jawaban responden digunakan interval kelas 0,75 kemudian disusun kriteria rata-rata jawaban responden yang disajikan pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 5.1
KATEGORI RATA-RATA JAWABAN RESPONDEN

Interval	Kategori
$1,00 \leq n \leq 1,75$	Sangat Tidak Setuju
$1,75 \leq n \leq 2,50$	Tidak Setuju
$2,50 \leq n \leq 3,25$	Setuju
$3,25 \leq n \leq 4,00$	Sangat Setuju

Responden wajib pajak yang mengisi kuesioner terdapat 29 orang. Hasil perhitungan skor kuesioner dari sisi diskriminasi disajikan pada tabel 5.2:

Tabel 5.2
DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN DARI SISI DISKRIMINASI

No	Pernyataan	Rata-Rata
1	Menurut pandangan saya, pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya.	1,90
2	Pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politiknya.	2,10
3	Zakat untuk agama Islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak.	2,55
4	Tarif pajak untuk usaha dengan omzet di bawah 4,8 milyar dikenakan atas peredaran bruto, sedangkan untuk omzet di atas 4,8 milyar dikenakan atas laba.	3,10
5	Pemerintah masih melindungi UMKM dalam ketentuan perpajakan.	3,24
6	Pemerintah tidak membeda-bedakan tarif dan ketentuan pajak berdasarkan kelompok/golongan/ras/agama.	2,72
Rata-rata Keseluruhan		2,60

Sumber: Data yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pernyataan pertama yaitu “Menurut pandangan saya, pemerintah melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan latar belakang budaya” memperoleh rata-rata 1,90 yang termasuk kategori tidak setuju (berdasarkan tabel 4.7/ kategori rata-rata jawaban responden).
2. Pernyataan kedua yaitu “Pemerintah memenjarakan orang karena pendapat politiknya” memperoleh rata-rata 2,10 yang termasuk kategori tidak setuju.
3. Pernyataan ketiga yaitu “Zakat untuk agama Islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak” memperoleh rata-rata 2,55 yang termasuk kategori setuju.
4. Pernyataan keempat yaitu “Tarif pajak untuk usaha dengan omzet di bawah 4,8 milyar dikenakan atas peredaran bruto, sedangkan untuk omzet di atas 4,8 milyar dikenakan atas laba” memperoleh rata-rata 3,10 yang termasuk kategori setuju.
5. Pernyataan kelima yaitu “Pemerintah masih melindungi UMKM dalam ketentuan perpajakan” memperoleh rata-rata 3,24 yang termasuk kategori setuju.

6. Pernyataan keenam yaitu “Pemerintah tidak membeda-bedakan tarif dan ketentuan pajak berdasarkan kelompok/golongan/ras/agama.” memperoleh rata-rata 2,72 yang termasuk kategori setuju.

Rata-rata keseluruhan untuk persepsi *tax evasion* sendiri dari sisi diskriminasi yaitu 2,60 yang termasuk kategori setuju yang berarti wajib pajak menilai bahwa dengan adanya tindakan diskriminasi dari perlakuan dalam perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

Hasil perhitungan skor kuesioner tentang persepsi mengenai etika penggelapan pajak disajikan pada tabel 5.3:

Tabel 5.3
DESKRIPSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG PERSEPSI MENGENAI ETIKA
PENGSELAPAN PAJAK

No	Pernyataan	Rata-Rata
1	Penggelapan pajak dianggap etis, jika Negara pajaknya terlalu tinggi.	2,00
2	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.	1,86
3	Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan.	2,00
4	Penggelapan pajak dilakukan karena hukum yang ada lemah.	2,66
5	Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan.	1,90
6	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi.	1,90
7	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak.	2,00
8	Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar.	2,03
Rata-rata Keseluruhan		2,04

Sumber: Data yang Diolah

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pernyataan pertama yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajaknya terlalu tinggi” memperoleh rata-rata 2,00 yang termasuk kategori tidak setuju (berdasarkan tabel 4.7/ kategori rata-rata jawaban responden).
2. Pernyataan kedua yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara” memperoleh rata-rata 1,86 yang termasuk kategori tidak setuju.
3. Pernyataan ketiga yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan” memperoleh rata-rata 2,00 yang termasuk kategori tidak setuju.
4. Pernyataan keempat yaitu “Penggelapan pajak dilakukan karena hukum yang ada lemah” memperoleh rata-rata 2,66 yang termasuk kategori setuju.
5. Pernyataan kelima yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan” memperoleh rata-rata 1,90 yang termasuk kategori tidak setuju.

6. Pernyataan keenam yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi” memperoleh rata-rata 1,90 yang termasuk kategori tidak setuju.
7. Pernyataan ketujuh yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak” memperoleh rata-rata 2,00 yang termasuk kategori tidak setuju.
8. Pernyataan kedelapan yaitu “Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar” memperoleh rata-rata 2,03 yang termasuk kategori tidak setuju.

Rata-rata keseluruhan untuk persepsi *tax evasion* sendiri tentang persepsi mengenai etika penggelapan pajak yaitu 2,04 yang termasuk kategori tidak setuju yang berarti wajib pajak menilai segala apapun kondisi yang diajukan pada kedelapan pernyataan di atas tidak menganggap bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap etis.

VI. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak merasakan adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan masing – masing wajib pajak yang dapat mendorong kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut dirasakan dengan adanya perbedaan tarif pajak perbedaan faktor pengurang pajak terutang yang ditetapkan. Namun disisi lain juga dengan adanya perbedaan tarif pajak wajib pajak juga merasakan bahwa pemerintah melindungi masyarakatnya. Salah satunya itu tercermin dengan adanya perlindungan terhadap UMKM dalam ketentuan perpajakan.

Wajib pajak tidak menganggap etis atau tidak layak untuk dilakukan pada etika penggelapan pajak. Dengan memberikan sikap untuk tidak membenarkan melakukan penggelapan pajak pada situasi dan kondisi yang diajukan dalam kuesioner. Namun wajib pajak juga berargumentasi bahwa wajib pajak menganggap penggelapan pajak dilakukan akibat lemahnya hukum yang ada di Indonesia ini. Dapat dilihat pada kasus yang ada seperti kasus penggelapan pajak. Sehingga kurang tegasnya hukum dalam hal seperti itu yang mengakibatkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak meningkat dan penggelapan pajak juga akan cenderung meningkat

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.
Adanya tindak lanjut dari fiskus untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa semua aset-aset, pendapatan, dan biaya yang dimiliki menyangkut dengan laporan keuangan perusahaan wajib pajak. Sehingga ada tindak lanjut dalam memberantas penggelapan pajak dan dapat meminimalisir adanya pelanggaran dari wajib pajak yang memicu penggelapan pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dapat memperluas wilayah penelitian sehingga tidak hanya terbatas pada wilayah Bangkalan dan Sampang saja. Dan diharapkan untuk meningkatkan jumlah responden serta memperluas jangkauan objek pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. (Online). (<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> diakses 3 oktober 2015)
- Direktorat Jendral Pajak. 2015. realisasi Penerimaan Pajak 31 Agustus 2015. (Online). (<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015> diakses 3 oktober 2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diskriminasi. (online). (<http://kbbi.web.id/diskriminasi> diakses 3 oktober 2015)
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Yogyakarta : CV Andi Offset
- Supriyati. 2015. Persepsi Mahasiswa atas Tax Evasion di Pemerintah pada Simposium Nasional Pepajakan 5. Madura. (diakses pada tanggal 12 november 2015)
- Prasetyo, Sigit. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta. (Online). (<http://core.ac.uk/download/pdf/16509023.pdf> diakses 18 november 2015)
- Suminarsih, Wahyu. 2014. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). (Online). (<http://asp.trunojoyo.ac.id/wpcontent/uploads/2014/03/086-ppjk-15.pdf> diakses 18 november 2015)
- Merdeka.com. 2015. Penerapan Pajak Di Indonesia Dinilai Ciptakan Diskriminasi. (Online). (<http://www.merdeka.com/uang/penerapan-pajak-di-indonesia-dinilai-ciptakan-diskriminasi.html> diakses 18 november 2015)
- Zakaria, Jaja. 2013. Peraturan Perpajakan yang Diskriminatif. (Online). (<http://jajazakaria.com/2013/04/18/peraturan-perpajakan-yang-diskriminatif/> diakses 18 november 2015)
- Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta : Permata Puri Media Penerbit PT Indeks.